



PETUNJUK TEKNIS

2018

BANTUAN
PEMERINTAH
untuk

Fasilitasi Revitalisasi
Infrastruktur Fisik
Ruang Kreatif,
Sarana Ruang
Kreatif, dan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi.

**Petunjuk Teknis
Bantuan Pemerintah
untuk
Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif,
Sarana Ruang Kreatif, dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi**

**Deputi Infrastruktur
Badan Ekonomi Kreatif
Tahun Anggaran 2018**

KATA PENGANTAR

Dalam upaya menumbuhkembangkan inovasi dan kreativitas individu, komunitas dan masyarakat umum serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor ekonomi kreatif maka Deputy Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Indonesia menyelenggarakan **Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).**

Tahun 2017, Deputy Infrastruktur telah memberikan Bantuan Pemerintah kepada 48 (empat puluh delapan) Penerima Bantuan Pemerintah yang tersebar di beberapa wilayah yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, Komunitas Kreatif, Lembaga Adat dan Koperasi, dengan masing-masing Penerima Bantuan Pemerintah tiap jenis bantuan meliputi 24 (dua puluh empat) Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, 39 (tiga puluh Sembilan) Sarana Ruang Kreatif dan 6 (enam) Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bantuan ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan minimal 1 (satu) subsektor dari 16 (enam belas) subsektor ekonomi kreatif yang diampu oleh Badan Ekonomi Kreatif. Dalam implementasinya, bantuan ini harus berperan mendukung tumbuh kembangnya dan meningkatnya potensi kreatif di wilayah tersebut. Bantuan Pemerintah ini diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.

Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan adanya Petunjuk Teknis yang mengatur tentang sasaran, mekanisme, penggunaan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan fasilitas revitalisasi infrastruktur fisik ruang kreatif, sarana ruang kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Petunjuk Teknis ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai acuan dalam rangka peningkatan ekonomi melalui sektor ekonomi kreatif.

Jakarta, Desember 2017

Deputy Infrastruktur,



Hari Santosa Sungkari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
IKHTISAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tujuan	4
BAB II BANTUAN PEMERINTAH.....	5
A. Pengertian	5
B. Tujuan Bantuan Pemerintah.....	6
C. Dasar Hukum	6
D. Kategori Pengusul/Penerima Bantuan	6
E. Kriteria Pengusul/Penerima	7
F. Persyaratan Pengusul/Penerima	8
F.1 Persyaratan Umum	8
F.2 Persyaratan Khusus	8
G. Ruang Lingkup dan Ketentuan Lainnya.....	10
G.1 Ruang Lingkup Bantuan Pemerintah.....	10
G.2 Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif.....	10
G.3 Sarana Ruang Kreatif.....	11
G.4 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).....	11
H. Pihak-Pihak yang Terlibat	11
H.1 Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif	11
H.2 Pengusul/Penerima.....	12
H.3 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa	13
H.4 Tim Penilai Teknis.....	13
BAB III PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH.....	14
A. Tahapan Pemberian Fasilitas	14
B. Pelaksanaan Pekerjaan	15
C. Ketentuan Perpajakan	15
BAB IV LARANGAN.....	17
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	18
A. Monitoring Pelaksanaan	18
A.1 Revitalisasi Infrastruktur Fisik.....	18
A.2 Sarana Swakelola	18
B. Evaluasi.....	18
BAB VI PELAPORAN	19
BAB VII SANKSI	20
BAB VIII PERNYATAAN PENYANGKALAN.....	21
BAB IX PENUTUP	22

DAFTAR LAMPIRAN

Paket 1: Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif

- Format 1: Surat Permohonan
- Format 2: Proposal Ringkas Permohononan
- Format 3: Contoh Sistematika Proposal
- Format 4: Profil Lembaga Pengusul
- Format 5: Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal
- Format 6: Surat Pernyataan Tidak Terkait dengan Partai Politik
- Format 7: Surat Pernyataan Menyetujui Hasil Verifikasi
- Format 8: Berita Acara Serah Terima
- Format 9: Prasasti/*Signage* Revitalisasi

Paket 2: Bantuan Pemerintah untuk Sarana Ruang Kreatif

- Format 1: Surat Permohonan
- Format 2: Proposal Ringkas Permohononan
- Format 3: Contoh Sistematika Proposal
- Format 4: Profil Lembaga Pengusul
- Format 5: Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal
- Format 6: Surat Pernyataan Tidak Terkait dengan Partai Politik
- Format 7: Surat Pernyataan Menyetujui Hasil Verifikasi
- Format 8: Berita Acara Serah Terima
- Format 9: Label Sarana Ruang Kreatif

Paket 3: Bantuan Pemerintah untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

- Format 1: Surat Permohonan
- Format 2: Proposal Ringkas Permohononan
- Format 3: Contoh Sistematika Proposal
- Format 4: Profil Lembaga Pengusul
- Format 5: Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal
- Format 6: Surat Pernyataan Tidak Terkait dengan Partai Politik
- Format 7: Surat Pernyataan Menyetujui Hasil Verifikasi
- Format 8: Berita Acara Serah Terima
- Format 9: Label TIK

IKHTISAR

Bantuan Pemerintah ini diberikan **dalam bentuk barang** untuk fasilitasi revitalisasi bangunan/ruang/area yang berfungsi sebagai ruang kreatif, sarana ruang kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) **sebagai stimulan** untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah ekspor dan peningkatan tenaga kerja.

Kategori Pengusul/Penerima Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Komunitas Kreatif | 5. Perguruan Tinggi |
| 2. Pemerintah Provinsi | 6. Keraton |
| 3. Pemerintah Kabupaten/Kota | 7. Lembaga Adat |
| 4. Pemerintah Desa | 8. Koperasi |

Kriteria Pengusul/Penerima

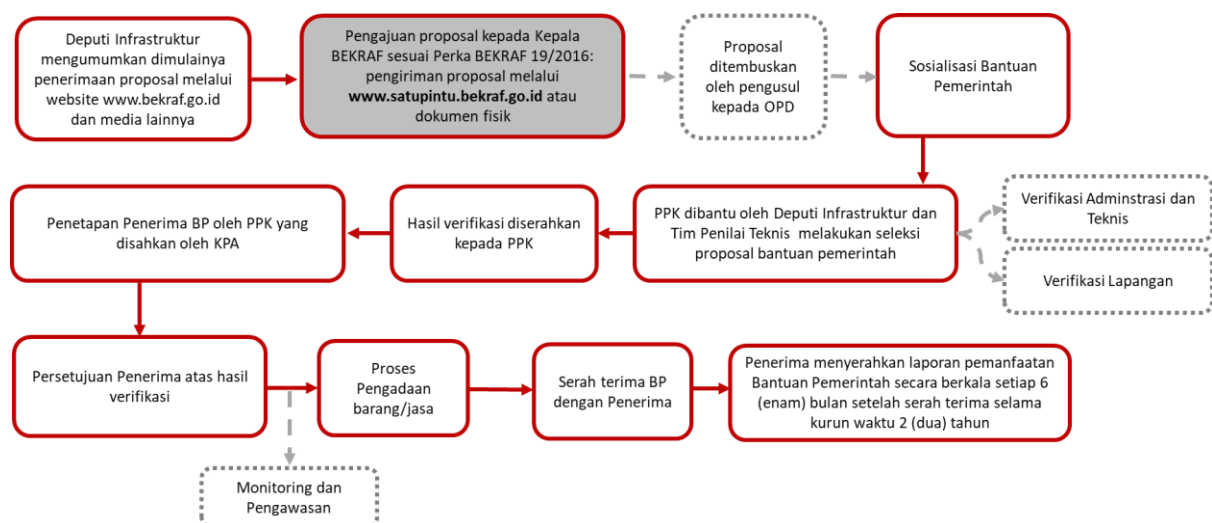
1. Merupakan organisasi berbadan hukum kecuali ditetapkan lain dan dibuktikan dengan copy dokumen sebagai lampiran proposal;
2. Telah menjalankan program sebelum pengajuan proposal bantuan minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan foto/video pendek sebagai lampiran proposal, dan rencana kegiatan yang berkelanjutan minimal 2 (dua) tahun ke depan sejak tahun proposal diajukan;
3. Telah melakukan seluruh proses Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) sebelum pengajuan proposal.

Persyaratan Umum

1. Pengusul mengajukan proposal detail termasuk dokumen/spesifikasi teknis;
2. Pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima fasilitasi sejenis dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan/atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari Kementerian/Lembaga lain, dan sumber pendanaan lainnya;
3. Pengusul wajib mengutamakan penggunaan material dan/atau produk dalam negeri;
4. Penerima Bantuan Pemerintah Badan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2017 dapat kembali mengajukan Proposal Bantuan Pemerintah pada Tahun Anggaran 2020.

Pengusul/Penerima dapat mengajukan paket Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tahun anggaran yang sama.

Tahapan Pemberian Bantuan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi kreatif (Ekraf) merupakan salah satu bidang ekonomi yang perlu didorong, diperkuat, dan dipromosikan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (Perpres 6, 2015).

Lingkungan kreatif merupakan kondisi ideal dimana masyarakat bisa saling mempengaruhi, berkolaborasi dan bahkan bersaing untuk melakukan kegiatan kreatif, sehingga pada akhirnya kreativitas menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat. Disamping itu, lingkungan kreatif juga merupakan perwujudan ruang atraktif dan inspiratif yang mampu menstimulasi kreativitas (Borrop, 2010 dan Evans, dkk, 2006).

Oleh karena itu, ada beberapa aspek mendasar yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan lingkungan kreatif, yaitu sebagai berikut:

1) Kenyamanan

Kreativitas erat kaitannya dengan kenyamanan. Secara sederhana bisa dimengerti bahwa betapa sulitnya seseorang mengeluarkan ide kreatif bila berada pada lingkungan yang kumuh, bising dan tidak tertata. Maka dari itu, kenyamanan ruang publik merupakan modal awal dari upaya untuk mewujudkan lingkungan kreatif di perkotaan (Evans, dkk, 2006).

2) Keterbukaan

Richard Florida, seorang peneliti sosial dalam bukunya yang berjudul “Cities and The Creative Class, 2005” banyak mengulas tentang kecenderungan tenaga kerja kreatif (*creative class*) yang memilih bekerja pada ruang yang memberikan nuansa keterbukaan (*openness*). Artinya, ruang publik harus dirancang agar mampu menghadirkan suasana terbuka, bebas dan tidak monoton.

3) Aksesibilitas

Lingkungan kreatif tercermin dari tingginya antusias warga dalam memanfaatkan ruang publik. Semakin banyak warga mendapatkan akses ke ruang publik tentunya akan semakin baik. Maka dari itu, ruang publik harus berlokasi strategis, misalnya dekat dengan kawasan hunian, pasar maupun perkantoran. Dengan demikian, warga bisa mengakses ruang publik dengan mudah.

4) Toleransi

Budaya toleransi dan bertukar pikiran antar warga merupakan ciri khas lingkungan kreatif (Florida, 2005). Ruang publik harus menjamin tidak adanya dominasi dan diskriminasi antar warga. Semua warga sama rata, tidak dibedakan kasta dan jabatan tertentu. Toleransi antar pengguna ruang publik akan mewujudkan suasana yang guyub sehingga berpotensi melahirkan ide kreatif.

5) Keragaman

Aspek ini menyangkut pada keragaman aktivitas yang bisa dilakukan. Ruang publik harus menyediakan sarana yang mendukung keragaman aktivitas yang bisa dilakukan. Hal ini penting agar ruang publik terhindar dari kesan kaku dan monoton. Ruang publik harus dinamis, memberi banyak pilihan warga untuk bermain. Disamping itu,

aspek keragaman juga berarti keragaman latar belakang, budaya dan ide antar warga kota yang berkumpul di ruang publik untuk bertukar pikiran (Borrop, 2010).

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka Deputy Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas fungsinya untuk mewujudkan ruang ruang kreatif yang secara spesifik akan dimanfaatkan sebagai Pusat Kreatif, atau Pusat Ekshibisi, atau Inkubator Bisnis, serta sarana pendukung lainnya untuk ruang kreatif tersebut dan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Ruang dan sarana tersebut juga **harus berkaitan dengan, dan melakukan 1 (satu) atau maksimal 3 (tiga)** dari 16 (enam belas) subsektor ekonomi kreatif, yaitu:

1. aplikasi dan pengembang permainan;
2. arsitektur;
3. desain interior;
4. desain komunikasi visual;
5. desain produk;
6. fesyen;
7. film, animasi, dan video;
8. fotografi;
9. kriya;
10. kuliner;
11. musik;
12. penerbitan;
13. periklanan;
14. seni pertunjukan;
15. seni rupa dan
16. televisi, dan radio.

sebagai potensi subsektor ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah (*value added*) yang diunggulkan/fokus di suatu area/wilayah.

Hasil pengukuran data statistik menunjukkan bahwa kinerja ekonomi kreatif Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang tahun 2016. Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif naik mencapai Rp. 922,58 triliun dengan nilai kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 7,44% dari 7,38% di tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi kreatif sebesar 4,95% dari 4,41% di tahun 2015. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 16,91 juta orang atau tumbuh 5,95% dari 5,22% di tahun 2015. Kontribusi nilai ekspor ekonomi kreatif sebesar 19,98 miliar US\$ dari 19,36 miliar US\$ di tahun 2015¹.

Pencapaian pertumbuhan yang cukup signifikan tersebut tidak berarti bahwa sisi infrastruktur fisik dan TIK telah tercukupi bagi pelaku/komunitas kreatif Indonesia karena masih terbatasnya keberadaan bangunan sebagai ruang kreatif beserta sarananya. Cukup banyak ruang kreatif yang kondisinya belum memenuhi standar peruntukan sebagai ruang kreatif yang representatif dan layak “jual”.

Sehubungan dengan hal tersebut, Deputy Infrastruktur melaksanakan program fasilitasi infrastruktur fisik dan TIK sebagai salah satu program yang diharapkan dapat makin mendorong pembentukan dan perkembangan ekosistem subsektor ekonomi kreatif

¹ Data Statistik Ekraf 2016 diperoleh berdasarkan hasil riset Bekraf – BPS.

Indonesia dan **Bantuan Pemerintah ini bersifat stimulan.**

Agar pelaksanaan program tersebut sesuai dengan tujuannya, maka diperlukan suatu **Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).** Jenis dan bentuk ruang kreatif dimaksud dapat berupa Pusat Kreatif, Pusat Ekshibisi, atau Inkubator Bisnis. Petunjuk Teknis ini sebagai panduan/acuan bagi Komunitas Kreatif, Pemerintah Provinsi/Kab/Kota/Desa, Perguruan Tinggi, Keraton, Lembaga Adat, Koperasi dalam mengajukan Bantuan Pemerintah.

Petunjuk Teknis ini sedikitnya memuat tentang Pendahuluan, Bantuan Pemerintah, Pelaksanaan Bantuan Pemerintah, Larangan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Sanksi, Penutup. Petunjuk Teknis digunakan untuk pelaksanaan fasilitas sehingga dapat dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah ini ditujukan sebagai pedoman bagi Pengusul untuk mengajukan proposal Bantuan Pemerintah Deputy Infrastruktur Tahun Anggaran 2018, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

BAB II BANTUAN PEMERINTAH

A. Pengertian

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial, **yang diberikan sebagai stimulus** oleh Pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah.

Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah salah satu bentuk fasilitas berupa ruang dan sarana dari pemerintah kepada pelaku/komunitas kreatif yang harus dimanfaatkan untuk menumbuhkembangkan potensi 16 subsektor ekonomi kreatif serta sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Revitalisasi adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengembangkan bangunan/ruang yang sudah ada termasuk sarana yang diperlukan dengan penyesuaian fungsi yang sama atau berbeda.

Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif adalah bangunan, sarana yang melekat pada fisik bangunan/ruang, dan lingkungan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya potensi subsektor ekonomi kreatif.

Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif dapat berfungsi sebagai:

1. Pusat Kreatif dapat merupakan ruang, bangunan, lingkungan sebagai tempat berkumpul dan berkaryanya para pelaku/komunitas kreatif di suatu wilayah. Contoh: Jatiwangi Art Factory (JAF), Teater Garasi dan lain sebagainya;
2. Pusat Ekshibisi dapat merupakan ruang/bangunan sebagai ruang untuk mengekspresikan karya kreatif dan produk kreatif. Contoh: galeri, ruang pertunjukan, layar alternatif, dan lain sebagainya;
3. Inkubator Bisnis dapat merupakan ruang/bangunan yang diperuntukkan untuk membantu komunitas kreatif/perusahaan rintisan di sektor ekonomi kreatif sehingga perusahaan tersebut dapat bertahan melewati masa perkembangan awal yang sulit hingga akhirnya dapat tumbuh menjadi perusahaan tangguh setelah diinkubasi.²

Ketiga fungsi di atas dapat berada dalam satu lokasi.

Sarana Ruang Kreatif adalah berbagai bentuk barang yang berkaitan dengan kebutuhan subsektor ekonomi kreatif yang dilakukan oleh pelaku/komunitas tersebut. Contoh: peralatan multimedia untuk mendukung kegiatan seni pertunjukan/seni rupa/film/video; peralatan/teknologi terbaru untuk pembuatan produk kriya; peralatan musik, dan lain sebagainya.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat berupa perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya.

² Dokumen e-commerce Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2017

B. Tujuan Bantuan Pemerintah

Tujuan Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah tersedianya ruang dan sarana untuk menumbuhkembangkan potensi subsektor ekonomi kreatif di suatu wilayah, yang dapat berupa Pusat Kreatif, atau Pusat Ekshibisi, atau Inkubator Bisnis sebagai wujud ekspresi dari kreativitas dan inovasi pelaku/komunitas kreatif.

Bantuan Pemerintah ini **diberikan dalam bentuk barang** untuk fasilitas revitalisasi bangunan/ruang/area yang berfungsi sebagai ruang kreatif, sarana ruang kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) **sebagai stimulan** untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah ekspor dan peningkatan tenaga kerja.

C. Dasar Hukum

Program Bantuan Pemerintah ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 jo Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif;
2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2015 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
7. Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

D. Kategori Pengusul/Penerima Bantuan

Pengusul/Penerima Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah pihak-pihak yang bertujuan mengembangkan satu atau beberapa dari 16 (enam belas) subsektor ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah (*value added*).

Kategori Pengusul/Penerima Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

1. **Komunitas Kreatif**

Komunitas kreatif adalah wadah berhimpunnya masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi subsektor ekonomi kreatif. Dalam bentuk Yayasan dan/atau Perkumpulan yang memiliki Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disahkan/dicatatkan oleh Notaris.

2. **Pemerintah Provinsi**

Pemerintah Provinsi adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Gubernur.

3. **Pemerintah Kabupaten/Kota**

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.

4. **Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa adalah pemerintah dalam kesatuan administratif desa yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. **Perguruan Tinggi**

Perguruan Tinggi adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tri Dharma Perguruan Tinggi pada jenjang pendidikan tinggi yang menjalankan salah satu dan/atau lebih fungsi sebagai Pusat Ekshibisi, Pusat Kreatif, Inkubator Bisnis.

6. **Keraton**

Keraton adalah organisasi sosial-budaya yang dipimpin oleh Raja/Sultan/Sunan/Panembahan atau sebutan lain, yang menjalankan fungsi sebagai Pusat Pelestarian Budaya dan Pusat Kreatif masyarakat.

7. **Lembaga Adat**

Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk melestarikan nilai, norma dan aturan yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. **Koperasi**

Koperasi adalah lembaga ekonomi berwatak sosial yang menjalani salah satu dan/atau lebih fungsi sebagai wadah berkarya untuk para pelaku/komunitas kreatif.

Dalam hal diperlukan, Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputy Infrastruktur dapat meminta paket Bantuan Pemerintah. Bantuan Pemerintah tersebut untuk diserahkan kepada masyarakat/pelaku/komunitas kreatif/Pemerintah Daerah sebagai penerima bantuan, untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan. Penerima Bantuan Pemerintah dimaksud harus tetap memenuhi seluruh persyaratan Petunjuk Teknis ini.

E. Kriteria Pengusul/Penerima

Pengusul/Penerima Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik

Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus memenuhi kriteria:

1. Merupakan organisasi berbadan hukum kecuali ditetapkan lain dan dibuktikan dengan copy dokumen sebagai lampiran proposal;
2. Telah menjalankan program sebelum pengajuan proposal bantuan minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan foto/video pendek sebagai lampiran proposal, dan rencana kegiatan yang berkelanjutan minimal 2 (dua) tahun ke depan sejak tahun proposal diajukan;
3. Telah melakukan seluruh proses Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) sebelum pengajuan proposal.

F. Persyaratan Pengusul/Penerima

F.1 Persyaratan Umum

1. Pengusul mengajukan proposal detail termasuk dokumen/spesifikasi teknis;
2. Pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima fasilitasi sejenis dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan/atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari Kementerian/Lembaga lain, dan sumber pendanaan lainnya;
3. Pengusul wajib mengutamakan penggunaan material dan/atau produk dalam negeri;
4. Penerima Bantuan Pemerintah Badan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2017 dapat kembali mengajukan Proposal Bantuan Pemerintah pada Tahun Anggaran 2020.

F.2 Persyaratan Khusus

F.2.1. Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif

1. Biaya Konstruksi minimal sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
2. Memiliki dan melampirkan copy/salinan bukti kepemilikan tanah dan/atau ruang/bangunan dalam proposal, dan mampu menunjukkan dokumen asli jika lolos sampai proses verifikasi;
3. Khusus ruang/bangunan dengan status sewa ditunjukkan melalui copy/salinan dokumen sewa minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pengajuan proposal;
4. Rancangan desain yang dinyatakan dalam Dokumen Perencanaan Teknis terdiri dari:
 - a. Dokumen Gambar (Foto bangunan, denah, tampak, dan potongan terukur kondisi terakhir);
 - b. Dokumen Gambar Pra-Rancangan usulan (Denah, tampak, dan potongan terukur);
 - c. Rencana Kerja dan Syarat/Spesifikasi (RKS), dan
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5. Pengusul yang lolos verifikasi:
 - a. Wajib melengkapi Dokumen Perencanaan Teknis dan gambar kerja (*Detail Engineering Drawing/DED*);

- b. Dokumen Perencanaan Teknis harus dibuat oleh Tenaga Ahli bersertifikat antara lain: Arsitek; Teknik Sipil; Mekanikal, Elektrikal, *Plumbing* (MEP); dan/atau ahli lainnya sesuai kebutuhan.
(Catatan: Dokumen Perencanaan Teknis yang dinilai oleh Tim Penilai Teknis tidak sesuai dengan kriteria penilaian, dapat dibantu oleh Deputi Infrastruktur);
6. Pengusul yang mengajukan Revitalisasi Infrastruktur Fisik termasuk Sarana Kelengkapannya, antara lain furnitur melekat dan lepas (*fixed and loose furniture*), pendingin ruangan (*Air Conditioner*), kipas angin, sistem kelistrikan, dan sebagainya, harus mengacu pada e-Katalog Nasional (www.e-katalog.lkpp.go.id) dan/atau e-Katalog Lokal (baru tersedia pada beberapa daerah) dengan mencantumkan Nomor Produk dari barang tersebut pada spesifikasi teknis;
7. Harga satuan pekerjaan pada RAB usulan harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Terbaru dan/atau Peraturan Kepala Daerah setempat.

F.2.2. Sarana Ruang Kreatif

1. Pengusul dapat mengajukan bantuan Sarana Ruang Kreatif maksimal senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
2. Bagi pengajuan jenis sarana berupa elektronik/perkakas/furnitur, Pengusul harus mengacu pada e-Katalog Nasional (www.e-katalog.lkpp.go.id) dan/atau e-Katalog Lokal (baru tersedia pada beberapa daerah) dengan mencantumkan Nomor Produk dari barang tersebut pada spesifikasi teknis;
3. Spesifikasi teknis dan harga barang yang tidak ada di e-Katalog harus dipastikan tidak diskontinu (*discontinued*) dan tersedia di pasaran dalam negeri minimal dalam waktu 11 bulan dari saat proposal diajukan;
4. Spesifikasi teknis dan harga barang yang dalam pengadaannya membutuhkan keahlian khusus dan tidak tersedia di pasaran, Pengusul harus melampirkan keterangan tersebut yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Lembaga Pengusul/Penerima dan diketahui oleh Instansi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa UP. Bagian/Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayahnya, dan membuat pernyataan bersedia untuk mengerjakan pengadaan barang/jasa tersebut dengan tipe swakelola;
5. Bagi pengajuan jenis sarana yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), maka Pengusul harus mencantumkannya pada spesifikasi sarana tersebut;
6. Bagi Pengusul/Penerima Sarana Ruang Kreatif wajib memiliki ruang penyimpanan yang memadai dan mencukupi selama minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun pengajuan proposal;
7. Khusus untuk ruang penyimpanan yang tidak dimiliki oleh Pengusul/Penerima maka Pengusul/Penerima wajib membuktikan dengan surat izin penggunaan ruang/sewa ruang.

F.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

1. Pengusul/Penerima dapat mengajukan Bantuan Pemerintah untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maksimal senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
2. Bagi pengajuan jenis TIK, Pengusul harus mengacu pada e-Katalog Nasional (www.e-katalog.lkpp.go.id) dan/atau e-Katalog Lokal (baru tersedia pada beberapa daerah) dengan mencantumkan Nomor Produk dari barang tersebut pada spesifikasi teknis;
3. Spesifikasi teknis dan harga barang yang tidak ada di e-Katalog harus dipastikan tidak diskontinu (*discontinued*) dan tersedia di pasaran dalam negeri minimal dalam waktu 11 bulan dari saat proposal diajukan;
4. Bagi pengajuan jenis TIK yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Sertifikasi Direktorat Jenderal Sumber Daya, Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), maka Pengusul harus mencantumkannya pada spesifikasi TIK tersebut;
5. Bagi Pengusul/Penerima Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), wajib memiliki ruang penyimpanan yang memadai dan mencukupi selama minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun pengajuan proposal;
6. Khusus untuk ruang penyimpanan yang tidak dimiliki oleh Pengusul/Penerima maka Pengusul/Penerima wajib membuktikan dengan surat ijin penggunaan ruang/sewa ruang.

F.2.4. Pengusul/Penerima dari Lembaga Adat

1. Memiliki Akte Notaris;
2. Mendapatkan pengakuan resmi dari Pimpinan Daerah setempat (setingkat Bupati/Walikota);
3. Memiliki AD/ART.

G. Ruang Lingkup dan Ketentuan Lainnya

G.1 Ruang Lingkup Bantuan Pemerintah

Pengusul/Penerima dapat mengajukan paket Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tahun anggaran yang sama.

No.	Jenis	Jumlah
1.	Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif	1 Paket
2.	Sarana Ruang Kreatif	1 Paket
3.	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Paket

G.2 Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif

- G.2.1. Biaya Konstruksi minimal sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- G.2.2. Revitalisasi meliputi Bangunan Fisik termasuk Sarana Kelengkapan, antara lain furnitur melekat dan lepas (*fixed and loose furniture*), pendingin ruangan (*Air Conditioner*), kipas angin, sistem kelistrikan, dan sebagainya;
- G.2.3. Setiap pengajuan biaya paket Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif

- sudah termasuk ongkos kirim, instalasi dan pajak;
- G.2.4. Biaya Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

G.3 Sarana Ruang Kreatif

- G.3.1. Pengusul dapat mengajukan bantuan Sarana Ruang Kreatif maksimal senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- G.3.2. Sarana Ruang Kreatif dapat berupa peralatan tata cahaya, peralatan tata suara, manekin, mesin jahit, properti pertunjukan, instrumen musik, alat tenun tradisional, Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), mesin bubut kayu, dan lain sebagainya;
- G.3.3. Tidak diperkenankan untuk mengajukan bahan habis pakai;
- G.3.4. Setiap pengajuan biaya paket Sarana Ruang Kreatif sudah termasuk ongkos kirim, pajak, terpasang dan berfungsi, serta tidak mengganggu fungsi lainnya.

G.4 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

- G.4.1. Pengusul dapat mengajukan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maksimal senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- G.4.2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diantaranya personal komputer, server, notebook/laptop, motion capture, render farm, perangkat lunak, jaringan internet, web hosting, scanner, 3D printer, dan lain sebagainya;
- G.4.3. Tidak diperkenankan untuk mengajukan bahan habis pakai;
- G.4.4. Setiap pengajuan biaya paket TIK sudah termasuk ongkos kirim, pajak, terpasang dan berfungsi, serta tidak mengganggu fungsi lainnya.

H. Pihak-Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat pada pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki tugas masing-masing sebagai berikut:

H.1 Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif

- a. Menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- b. Menetapkan Tim Penilai Teknis sebagai verifikator proposal untuk aspek administrasi dan aspek teknis;
- c. Menyelenggarakan pembekalan (*workshop*/diskusi terpumpun) untuk Tim Penilai Teknis;
- d. Menyelenggarakan sosialisasi teknis proses Bantuan Pemerintah;
- e. Melaksanakan pendaftaran proposal Bantuan Pemerintah;
- f. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Infrastruktur menyelenggarakan tahapan seleksi sebagai berikut:
 - i. Proposal administrasi dan teknis (*long list to short list*) dan menetapkan daftar pendek proposal untuk diverifikasi;
 - ii. Menyelenggarakan verifikasi lapangan kepada calon Pengusul/Penerima Bantuan Pemerintah;

- g. Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Infrastruktur yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Ekonomi Kreatif. SK sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: 1. Identitas penerima bantuan; 2. Jumlah barang/jasa; dan 3. Nilai nominal barang/jasa;
- h. Mengumumkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah;
- i. Menyelenggarakan pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Memberi kode inventarisasi pada bangunan fisik revitalisasi infrastruktur fisik ruang kreatif, sarana ruang kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai dengan tahun Penerimaan;
- k. Direktur Fasilitas Infrastruktur Fisik melakukan Penandatanganan Serah Terima Bantuan Pemerintah dengan Penerima Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif dan Sarana Ruang Kreatif yang diketahui oleh Deputy Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif;
- l. Direktur Fasilitas Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melakukan Penandatanganan Serah Terima Bantuan Pemerintah dengan Penerima Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diketahui oleh Deputy Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif;
- m. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Bantuan Pemerintah;
- n. Memberikan sanksi kepada Pengusul/Penerima yang melakukan pelanggaran;
- o. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan Bantuan Pemerintah kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

H.2 Pengusul/Penerima

- a. Mengajukan dan mengirimkan proposal dalam bentuk surat permohonan sebagai Pengusul kepada Kepala Badan Ekonomi Kreatif UP. Deputy Infrastruktur;
- b. Mencantumkan di judul proposal dan subjek surel dengan huruf kapital dan tebal yaitu “PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH UNTUK REVITALISASI [tuliskan nama/brand pengusul]” atau “PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH UNTUK SARANA RUANG KREATIF [tuliskan nama/brand pengusul]” atau “PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH UNTUK TIK [tuliskan nama/brand pengusul]” yang **diunggah** ke situs **www.satupintu.bekraf.go.id** atau dokumen dikirim ke alamat Badan Ekonomi Kreatif (format 1, 2, 3, dan 4);
- c. Proposal ditembuskan oleh Pengusul kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa sesuai dengan wilayah pengusul;
- d. Menandatangani Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal dan Surat Pernyataan Tidak Terkait/Afiliasi Dengan Partai Politik (format 5 dan 6);
- e. Penerima wajib menandatangani Surat Persetujuan dokumen pengadaan (format 7);
- f. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah (format 8);
- g. Menyerahkan laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah secara berkala setiap 6 (enam) bulan setelah serah terima Bantuan Pemerintah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

H.3 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa

Menyelenggarakan dan melakukan koordinasi dengan Pengusul/Penerima Bantuan Pemerintah yang berasal dari wilayahnya untuk mengisi borang Penilaian Mandiri Kab/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) di www.kotakreatif.id

H.4 Tim Penilai Teknis

- a. Menentukan dan menetapkan kriteria penilaian proposal;
- b. Melakukan seleksi administrasi dan teknis proposal (*long list to short list*);
- c. Melakukan verifikasi lapangan, terdiri atas verifikasi administrasi dan verifikasi teknis;
- d. Tim Penilai Teknis dapat mengajukan dan atau mengajak serta tenaga ahli/pakar terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- e. Mengusulkan dan merekomendasikan calon Penerima Bantuan Pemerintah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Infrastruktur;
- f. Melakukan seleksi, memilih, menentukan dan mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Infrastruktur untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas paket fasilitasi revitalisasi infrastruktur fisik ruang kreatif;
- g. Dalam upaya mendukung penjaminan mutu pelaksanaan fasilitasi revitalisasi Bantuan Pemerintah, Tim Penilai Teknis melakukan kunjungan ke lokasi pelaksanaan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk setiap paket pekerjaan, dan/atau melalui moda Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- h. Ikut serta melakukan evaluasi **pemanfaatan** Bantuan Pemerintah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahunnya selama kurun waktu 2 (dua) tahun setelah diterimanya Bantuan Pemerintah.

BAB III

PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

Jumlah Bantuan Pemerintah diberikan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif.

Mekanisme pelaksanaan Bantuan Pemerintah ini terdiri dari: Sosialisasi program Bantuan Pemerintah, Pengusulan proposal, Penilaian dan Seleksi, Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah, proses pengadaan barang/jasa, Monitoring proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Serah terima barang/jasa kepada Penerima, Monitoring dan evaluasi paska penerimaan Bantuan Pemerintah, serta Pelaporan berkala oleh Penerima kepada Deputi Infrastruktur.

A. Tahapan Pemberian Fasilitas

Pelaksanaan fasilitasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Deputi Infrastruktur mengumumkan dimulainya penerimaan proposal Program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui website Badan Ekonomi Kreatif www.bekraf.go.id dan media lainnya seperti penyebaran surel (*e-mail*), *posting* media sosial, dan lain sebagainya;
2. Pengusul mengajukan proposal kepada Kepala Badan Ekonomi Kreatif UP. Deputi Infrastruktur, dengan mekanisme sesuai Pasal 15 Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dengan mengunggah (*upload*) proposal pada website **www.satupintu.bekraf.go.id** atau mengirimkan dokumen fisik kepada Deputi Infrastruktur;
3. Deputi Infrastruktur menyelenggarakan Sosialisasi Program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Jakarta;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Infrastruktur dibantu Deputi Infrastruktur dan Tim Penilai Teknis **melakukan seleksi** proposal Bantuan Pemerintah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi dan teknis;
 - b. melakukan verifikasi lapangan terkait pemenuhan persyaratan Bantuan Pemerintah, antara lain kebutuhan riil, legalitas, gambar teknis, spesifikasi barang, dan sebagainya.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Infrastruktur menetapkan Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan Pemerintah, yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Ekonomi Kreatif.

Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah paling sedikit memuat:

 - a. Identitas penerima bantuan;
 - b. Jumlah barang/jasa; dan
 - c. Nilai nominal barang/jasa.
6. Penerima menandatangani Surat Menyetujui Hasil Verifikasi;
7. Deputi Infrastruktur melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
8. Pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Deputi Infrastruktur dan Tim Penilai Teknis dapat melakukan monitoring dan pengawasan untuk memastikan kuantitas, kualitas dan spesifikasi teknis bangunan/barang dilaksanakan oleh

- Penyedia, sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap paket pekerjaan, dan/atau melalui moda Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
9. Direktur Fasilitas Infrastruktur Fisik atau Direktur Fasilitas Infrastruktur TIK melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pemerintah dengan Penerima Bantuan Pemerintah, dan diketahui oleh Deputi Infrastruktur;
 10. Deputi Infrastruktur dibantu Penerima melakukan:
 - a. Penempelan/cap label dan penomoran Bantuan Pemerintah di setiap sarana yang diberikan;
 - b. Pemasangan prasasti/*signage* di area depan/muka dari bangunan atau area yang mudah terlihat oleh publik tetapi masih dalam area revitalisasi.
 11. Penerima menyerahkan laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah secara berkala setiap 6 (enam) bulan setelah serah terima selama kurun waktu 2 (dua) tahun;
 12. Deputi Infrastruktur melaporkan pelaksanaan dan hasil program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
 13. Deputi Infrastruktur bersama Tim Penilai Teknis melakukan evaluasi pemanfaatan Bantuan Pemerintah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahunnya selama kurun waktu 2 (dua) tahun setelah serah terima.

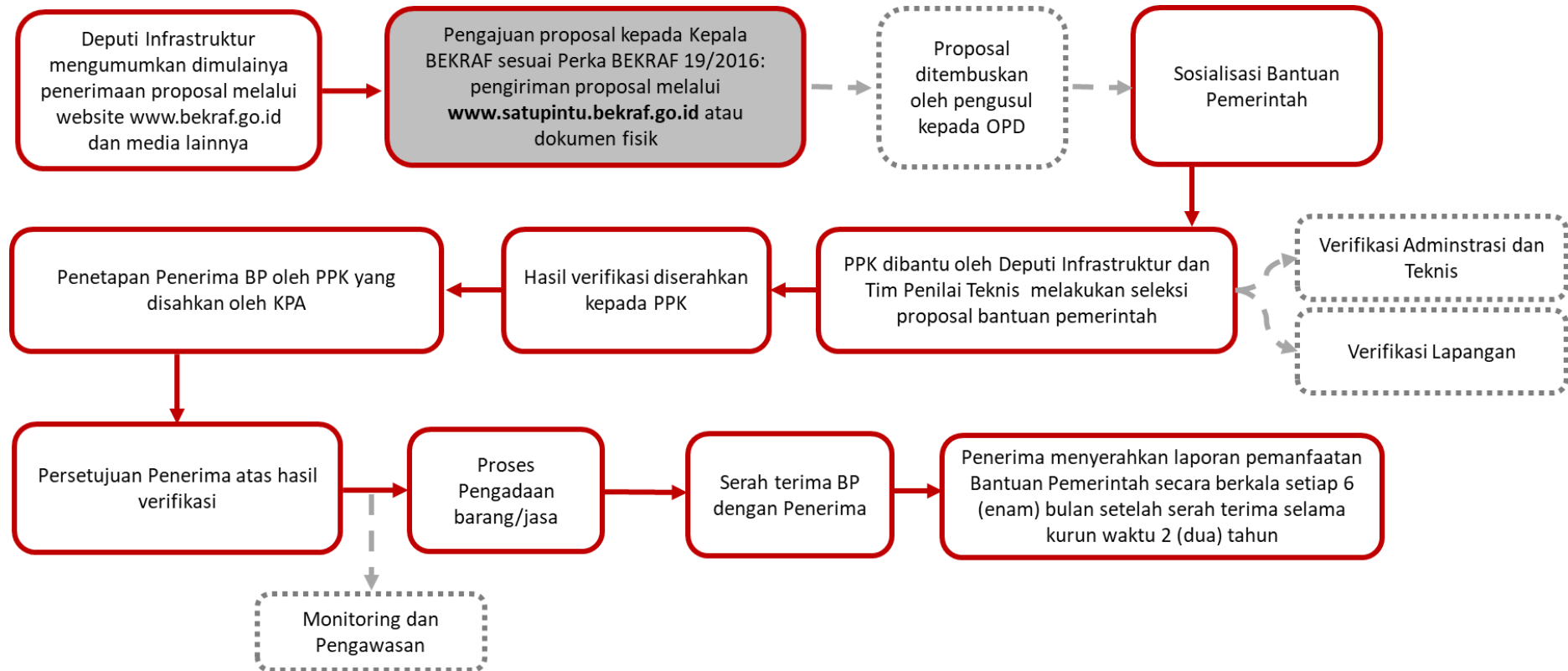
B. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Bantuan Pemerintah diadakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Khusus untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif pelaksanaan pekerjaan berdasarkan rancangan desain yang dinyatakan dengan Dokumen Perencanaan Teknis.

C. Ketentuan Perpajakan

Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perpajakan.

Gambar 1
Tahapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Deputy Infrastruktur



BAB IV LARANGAN

Hal-hal **yang dilarang**, sebagai berikut:

1. Khusus untuk revitalisasi:
 - a. merubuhkan bangunan yang sudah ada (**existing**); dan/atau
 - b. membangun bangunan dan/atau ruang baru yang tidak terkait dengan bangunan yang ada.
2. Pengusul/Penerima mengajukan barang habis pakai;
3. Pengusul/Penerima menandatangani Surat Persetujuan terhadap Dokumen Pengadaan;
4. Pengusul/Penerima mengubah/merevisi rencana teknis/gambar teknis/spesifikasi teknis ketika telah dimulai pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa;
5. Pengusul/Penerima menolak penyedia barang/jasa ketika mulai dan dalam pelaksanaan pekerjaan yang sesuai kontrak penyedia barang/jasa;
6. Pengusul/Penerima mengalihkan Bantuan Pemerintah kepada pihak lain pada saat mulai, sedang atau setelah menerima Bantuan Pemerintah;
7. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pemerintah bukan Ketua/Pimpinan lembaga Penerima.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring Pelaksanaan

A.1 Revitalisasi Infrastruktur Fisik

Monitoring dilakukan oleh Deputi Infrastruktur dan Tim Penilai Teknis saat pelaksanaan pekerjaan untuk penjaminan mutu pekerjaan.

Komponen yang dipantau antara lain:

1. Pekerjaan penyedia/kontraktor;
2. Tugas dan laporan konsultan pengawas;
3. Kesesuaian antara gambar teknis, jenis, spesifikasi, volume dan bentuk realisasi dengan kontrak pengadaan;
4. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan penyedia/kontraktor.

Monitoring dapat dilakukan sekurangnya-kurangnya 2 (dua) kali selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

A.2 Sarana Swakelola

Monitoring dilakukan oleh Deputi Infrastruktur dan Tim Penilai Teknis saat pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana secara swakelola untuk penjaminan mutu pekerjaan.

Komponen yang dipantau antara lain:

1. Proses dan tahapan pekerjaan penyedia;
2. Kesesuaian antara gambar, jenis, spesifikasi, volume dan bentuk realisasi dengan perjanjian kerjasama;
3. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Monitoring dapat dilakukan sekurangnya-kurangnya 2 (dua) kali selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Deputi Infrastruktur dan Tim Penilai Teknis setelah bangunan/barang diserahkan kepada Penerima Bantuan Pemerintah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target/rencana peruntukan dan pemanfaatan Bantuan Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam proposal. Evaluasi dilakukan setelah Bantuan Pemerintah selesai dilaksanakan.

Komponen yang dipantau antara lain:

1. Konsistensi peruntukan revitalisasi/sarana/TIK;
2. Kesesuaian pemanfaatan Bantuan Pemerintah antara rencana pelaksanaan program berkelanjutan dalam proposal dengan pelaksanaannya;

Evaluasi dapat dilakukan sekurangnya-kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun berjalan setelah serah terima.

BAB VI

PELAPORAN

Pelaporan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah. Penerima diwajibkan untuk melaporkan pemanfaatan Bantuan Pemerintah kepada Deputi Infrastruktur.

Laporan terdiri dari uraian kegiatan, jadwal kegiatan dan dokumentasi kegiatan berupa foto/video singkat.

Laporan harus dikirimkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 2 (dua) tahun setelah Serah Terima Bantuan Pemerintah.

BAB VII

SANKSI

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang telah dinyatakan oleh Pengusul/Penerima Bantuan Pemerintah, maka Penerima Bantuan Pemerintah dikenakan surat teguran, pembatalan, sampai dengan penarikan kembali (penarikan kembali khusus untuk sarana dan TIK) Bantuan Pemerintah.

BAB VIII

PERNYATAAN PENYANGKALAN

1. Deputi Infrastruktur tidak bertanggung jawab apabila terjadi kasus/upaya hukum dari pihak lain akibat penyimpangan pemanfaatan Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif; dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Penerima;
2. Deputi Infrastruktur tidak bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan usulan Bantuan Pemerintah yang diajukan oleh Pengusul.

BAB IX

PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan fasilitas revitalisasi infrastruktur fisik ruang kreatif, sarana ruang kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Badan Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif, Pemerintah Provinsi/Kab/Kota/Desa, Perguruan Tinggi, Keraton, Lembaga Adat, Koperasi.

Kepada semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengadaan fasilitas revitalisasi, sarana, TIK, memberdayakan, dan meningkatkan ekonomi kreatif sehingga mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah tenaga kerja, dan berkontribusi kepada nilai ekspor Indonesia.

PAKET 1
REVITALISASI INFRASTRUKTUR FISIK RUANG KREATIF

**Format 1 : Surat Permohonan Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi
Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif**

KOP LEMBAGA PENGUSUL/PENERIMA

Nomor : 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah
Fasilitas Revitalisasi

Yth,
Kepala Badan Ekonomi Kreatif
UP. Deputi Infrastruktur
Kementerian BUMN, Lantai 17
Jl. Medan Merdeka Selatan No.13. Jakarta 10110

Bersama ini kami ... (*nama lembaga Pengusul*) mengajukan Permohonan Bantuan Pemerintah untuk Paket Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif ... (*tuliskan nama/brand*) dengan rincian singkat sebagai berikut:

..... (*jelaskan secara singkat (1/4 halaman) paket bantuan yang diajukan, alasan kenapa membutuhkan bantuan, tujuan mengajukan bantuan, dan manfaatnya bagi pelaku/komunitas kreatifnya*).

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan proposal untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah dari Badan Ekonomi Kreatif.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua/Pimpinan
(*nama lembaga pengusul*)

(materai Rp 6000,-)

Cap & ttd
(*nama lengkap*)

Tembusan Yth:
OPD Pemerintah Kabupaten/Kota ...
OPD Pemerintah Provinsi ...

**Format 2 : Proposal Ringkas Permohonan Bantuan Pemerintah untuk
Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif**

KOP LEMBAGA PENGUSUL
PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK REVITALISASI INFRASTRUKTUR FISIK RUANG KREATIF
(tuliskan nama/brand revitalisasi)

1. Nama Lembaga Pengusul :
2. Alamat Lembaga Pengusul :
 - a Jalan :
 - b Kelurahan :
 - c Kecamatan :
 - d Kab/Kota :
 - e Provinsi :
 - f Kode Pos :
 - g No.Telp/HP (*yang dapat dihubungi*) :
3. Jenis usulan kegiatan : Revitalisasi Pusat Kreatif/Pusat Ekshibisi/Inkubator Bisnis (*pilih salah satu*)
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) :Rp. (*Total biaya yang diajukan dan detail dilampirkan*)
5. Data Profil Lembaga Pengusul : (*Tuliskan dengan singkat, detail dilampirkan*)

....., 20...

Ketua/Pimpinan
(*nama lembaga pengusul*)

Cap & ttd
(*nama lengkap*)

Tembusan Yth.:
OPD Pemerintah Kabupaten/Kota.....
OPD Pemerintah Provinsi.....

Format 3 : Sistematisa Proposal Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif

KOP LEMBAGA PENGUSUL

PROPOSAL
REVITALISASI INFRASTRUKTUR FISIK RUANG KREATIF
(tuliskan nama/brand revitalisasi)

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Lingkup Kegiatan dan Subsektor Ekonomi Kreatif (minimal 2 tahun terakhir)
4. Bentuk Bantuan
5. Kemanfaatan Ruang
6. Gambar/Foto kondisi tapak dan bangunan kondisi saat ini (*existing*)
7. Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis
8. Rencana Kerja dan Syarat/Spesifikasi (RKS)
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Contoh:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Pekerjaan	Harga Satuan	Sub Total
A.	Persiapan				
1	Pembongkaran	m2	10	Rp 70.000	Rp 700.000
	Sub Total A				Rp 700.000
B.	Pekerjaan Dinding				
1.	Dinding GRC (Rangka kayu usuk 4/6, lapis GRC 9 mm, cat putih)	m2	15	Rp 250.000	Rp 3.750.000
2	Rangka Hollow (40X40,20x40) + Lapisan Gypsumboard 9mm	m2	50	Rp 200.000	Rp 10.000.000
	Sub Total B				Rp 13.750.000
	TOTAL				Rp 14.450.000
dst.					

10. Program (*calendar of event*) berkelanjutan dari pemanfaatan bantuan pemerintah sampai dengan 2 tahun ke depan (*dalam bentuk matrik*)

Format 4 : Profil Lembaga Pengusul

KOP LEMBAGA PENGUSUL

PROFIL LEMBAGA PENGUSUL

1. Nama Lembaga Pengusul :
2. Alamat :
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan/Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :
 - g. Telepon (*yang bisa dihubungi*) :
3. Tahun Berdiri :
4. No. Akta Notaris :
5. AD/ART (terlampir) :
6. Susunan Kepengurusan (terlampir)

....., 20...

Ketua/Pimpinan
(*nama lembaga pengusul*)

Cap & ttd
(*nama lengkap*)

Format 5 : Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal

KOP LEMBAGA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

Nama :
Jabatan : Sekretaris
Nama Lembaga :
Alamat :

Menyatakan bahwa ... (*nama lembaga pengusul*) tidak ada dan tidak terjadi konflik internal dan/atau kepengurusan ganda selama proses pengajuan proposal ini hingga serah terima, dan apabila hal tersebut di atas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....
Pengurus (*nama lembaga pengusul*)
Ketua/Pimpinan Sekretaris

(materai Rp 6000,-)
(*nama lengkap*) (*nama lengkap*)

Tembusan Yth:

OPD Pemerintah Kabupaten/Kota.....

OPD Pemerintah Provinsi.....

Format 6 : Surat Pernyataan Tidak terkait dengan Partai Politik

KOP LEMBAGA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERKAIT/AFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

Nama :
Jabatan : Sekretaris
Nama Lembaga :
Alamat :

Menyatakan bahwa ... (*nama lembaga pengusul*) tidak berafiliasi kepada salah satu Partai Politik, dan apabila hal tersebut diatas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....
Pengurus ...(*nama lembaga pengusul*)
Ketua/Pimpinan Sekretaris

(materai Rp 6000,-)
(*nama lengkap*) (*nama lengkap*)

Tembusan Yth.:
OPD Pemerintah Kabupaten/Kota.....
OPD Pemerintah Provinsi.....

Format 7 : Surat Pernyataan Menyetujui Hasil Verifikasi

KOP LEMBAGA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN MENYETUJUI HASIL VERIFIKASI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

Sebagai Penerima Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Infrastruktur Fisik (*tuliskan nama/brand revitalisasi*) sesuai SK PPK Nomor ... Tanggal ... dengan ini menyatakan bahwa kami menyetujui dan tidak berkeberatan atas kuantitas, kualitas dan spesifikasi teknis dari hasil verifikasi (sebagaimana terlampir).

Apabila pernyataan ini kami langgar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....
Pengurus (*nama lembaga penerima*)
Ketua/Pimpinan

(materai Rp 6000,-)
(*nama lengkap*)

Tembusan Yth:
Deputi Infrastruktur
Tim Penilai Teknis



BADAN EKONOMI KREATIF

DEPUTI INFRASTRUKTUR

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat, 10110. Telepon/Fax (021) 21202224. www.bekraf.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

REVITALISASI INFRASTRUKTUR FISIK RUANG KREATIF

(tuliskan nama/brand revitalisasi)

Nomor:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Direktur Fasilitas Infrastruktur Fisik Deputy Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif

Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta 10110

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Lembaga :

Jabatan : Ketua/Pimpinan

Alamat :

Telepon :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan revitalisasi fasilitas infrastruktur fisik ruang kreatif untuk ... *(tuliskan nama/brand revitalisasi)* dengan nilai sebesar Rp ... (terbilang ...), maka dengan ini PARA PIHAK menyatakan dan menyepakati hal berikut:

1. PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA.
2. Lampiran berupa matriks spesifikasi dan foto bangunan revitalisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
3. PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan Pemerintah untuk dimanfaatkan, dikelola dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah kepada PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah berita acara ini ditandatangani.
5. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima Bantuan Pemerintah ini tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
Direktur Fasilitasi Infrastruktur Fisik

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
Ketua/Pimpinan
(nama lembaga Penerima)

Cap & ttd

Cap & ttd

(nama lengkap)
NIP.

(nama lengkap)

Mengetahui,
Deputi Infrastruktur

(nama lengkap)

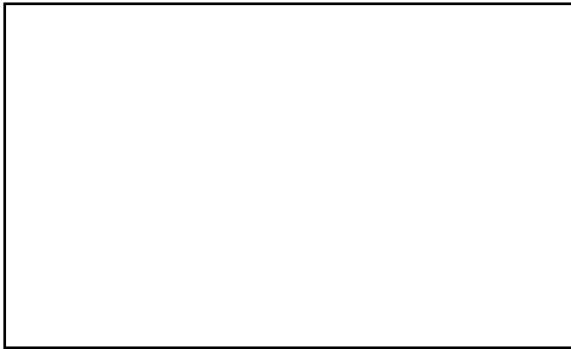
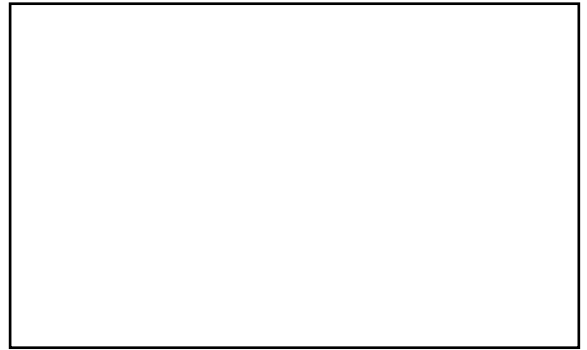
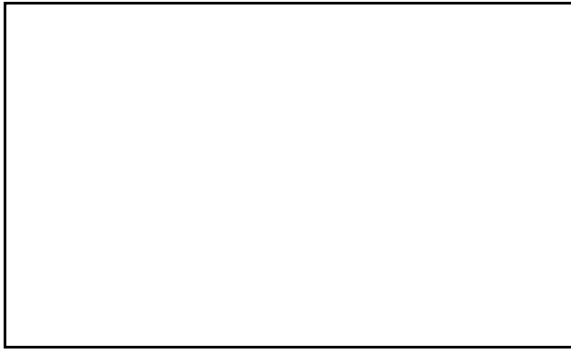
Note:

3 (tiga) eksemplar BAST, dengan masing-masing PIHAK dibubuhi materai Rp 6000,-

Lampiran 1 : Spesifikasi Revitalisasi

No	Uraian Pekerjaan/Spesifikasi	Satuan	Volume	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
dst.				

Lampiran 2 : Foto Revitalisasi



Format 9: Prasasti/Signage Revitalisasi



BANTUAN PEMERINTAH
FASILITASI REVITALISASI INFRASTRUKTUR FISIK
RUANG KREATIF
(*grafir nama/brand revitalisasi*)
DEPUTI INFRASTRUKTUR
BADAN EKONOMI KREATIF
2018



PAKET 2
BANTUAN PEMERINTAH UNTUK SARANA RUANG KREATIF

Format 1 : Surat Permohonan Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Sarana Ruang Kreatif

KOP LEMBAGA PENGUSUL

Nomor : 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah
Fasilitas Sarana

Yth,
Kepala Badan Ekonomi Kreatif
UP. Deputi Infrastruktur
Kementerian BUMN, Lantai 17
Jl. Medan Merdeka Selatan No.13. Jakarta 10110

Bersama ini kami ... (*nama lembaga Pengusul*) mengajukan Permohonan Bantuan Pemerintah untuk Paket Sarana Ruang Kreatif ... (*tuliskan nama/brand*) dengan rincian singkat sebagai berikut:

... (*jelaskan secara singkat (1/4 halaman) paket bantuan yang diajukan, alasan kenapa membutuhkan bantuan, tujuan mengajukan bantuan, dan manfaatnya bagi pelaku/komunitas kreatifnya*).

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan proposal untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah dari Badan Ekonomi Kreatif.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua/Pimpinan
(*nama lembaga pengusul*)

(materai Rp 6000,-)

Cap & ttd
(*nama lengkap*)

Tembusan Yth:
OPD Pemerintah Kabupaten/Kota ...
OPD Pemerintah Provinsi ...

Format 2: Proposal Ringkas Permohonan Fasilitas Bantuan Pemerintah untuk Sarana Ruang Kreatif

KOP LEMBAGA PENGUSUL
PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK SARANA RUANG KREATIF
(tuliskan nama/brand ruang kreatif)

1. Nama Lembaga Pengusul :
2. Alamat Lembaga Pengusul :
 - a Jalan :
 - b Kelurahan :
 - c Kecamatan :
 - d Kab/Kota :
 - e Provinsi :
 - f Kode Pos :
 - g No.Telp/HP (*yang dapat dihubungi*) :
3. Jenis usulan kegiatan : Sarana ruang kreatif subsektor ...
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) :Rp. (*Total biaya yang diajukan dan detail dilampirkan*)
5. Data Profil Lembaga Pengusul : (*Tuliskan dengan singkat, detail dilampirkan*)

....., 20...

Ketua/Pimpinan
(*nama lembaga pengusul*)

Cap & ttd
(*nama lengkap*)

Tembusan Yth.:
OPD Pemerintah Kabupaten/Kota.....
OPD Pemerintah Provinsi.....

Format 3: Contoh Sistematika Proposal Sarana Ruang Kreatif

KOP LEMBAGA PENGUSUL

**PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH
SARANA RUANG KREATIF**
(tuliskan nama/brand ruang kreatif)

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Lingkup Kegiatan (dalam 2 tahun terakhir)
4. Bentuk Bantuan
5. Spesifikasi Teknis Sarana (*dalam bentuk matrik*)
6. Gambar/Foto kondisi bangunan/ruang/tempat penyimpanan barang kondisi saat ini (*existing*)
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Contoh:

No.	Barang	Spesifikasi	No. Produk e-Katalog (SKU)	Volume	Satuan	Harga	Ongkos Kirim	Jumlah	KLBI	IMPORT
1.	Meja Kantor – Merk Datascrip (Code: ARJ-002) 	- Meja Kantor 1/2 Biro Tanpa Laci merupakan meja kantor dengan bahan partikel board dan finishing melamine sehingga meja tetap kuat, anti rayap, dan tahan lama. Dengan desain minimalis dan modern membuat meja ini sangat ideal digunakan di ruang kerja Anda, baik di kantor maupun di rumah - Bahan partikel board - Finishing Melamine - Warna Maple - Dimensi 120 x 60 x 75 cm - Berat: 5 Kg - Sesuai dengan SNI	56101700-PRK-000114092	1	Unit	Rp 2.381.280	Rp 200.000	Rp 2.581.280	4659	-
2.	Lensa / Cinema Lens Package - SAMYANG FOR CANON XEEN (14MM T3.1// 24MM T1.5// 35MM T1.5 //50MM T1.5 //85MM T1.5) 	14mm T3.1 Lens for Canon EF Mount - PRODUCT HIGHLIGHTS 14mm Lens Covers Full-Frame Sensors - Internal Focus Design - Multi-Coating for Color Consistency - Dual-Side Focus and T-Stop Scales 9-Blade Iris - Cinema Gearing for Focus and Iris 200° Focus Rotation 114mm Front Diameter	-	1	Paket	Rp 111.100.000	Rp 100.000	Rp 111.200.000	4643	-
TOTAL SEBELUM PAJAK								Rp 113.781.280		
PPn 10%								Rp 11.378.128		
TOTAL								Rp 125.159.408		

8. Program (*calendar of event*) berkelanjutan dari pemanfaatan bantuan pemerintah sampai dengan 2 tahun ke depan (*dalam bentuk matrik*)

Format 4: Profil Lembaga Pengusul

KOP LEMBAGA PENGUSUL

PROFIL LEMBAGA PENGUSUL

1. Nama Lembaga Pengusul :
2. Alamat :
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan/Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :
 - g. Telepon (*yang bisa dihubungi*) :
3. Tahun Berdiri :
4. No. Akta Notaris :
5. AD/ART (terlampir)
6. Susunan Kepengurusan (terlampir)

....., 20...

Ketua/Pimpinan
(*nama lembaga pengusul*)

Cap & ttd
(*nama lengkap*)

Format 5: Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal

KOP LEMBAGA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Sekretaris
Nama Lembaga :
Alamat :

Menyatakan bahwa (*nama lembaga Pengusul*) tidak ada konflik internal dan/atau kepengurusan ganda selama proses pengajuan proposal hingga serah terima, dan apabila hal tersebut diatas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....
Pengurus (Nama Lembaga Pengusul)
Ketua/Pimpinan Sekretaris

(materai Rp 6000,-)
(*nama lengkap*) (*nama lengkap*)

Tembusan Yth:
OPD Pemerintah Kabupaten/Kota.....
OPD Pemerintah Provinsi.....

Format 6: Surat Pernyataan Tidak terkait dengan Partai Politik

KOP LEMBAGA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERKAIT/AFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Sekretaris
Nama Lembaga :
Alamat :

Menyatakan bahwa Lembaga ... (*nama lembaga pengusul*) tidak berafiliasi kepada salah satu Partai Politik, dan apabila hal tersebut diatas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....
Pengurus (Nama Lembaga Pengusul)
Ketua/Pimpinan Sekretaris
(materai Rp 6000,-)
(*nama lengkap*) (*nama lengkap*)

Tembusan Yth:
OPD Pemerintah Kabupaten/Kota ...
OPD Pemerintah Provinsi ...

Format 7 : Surat Pernyataan Menyetujui Hasil Verifikasi

KOP LEMBAGA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN MENYETUJUI HASIL VERIFIKASI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

Sebagai Penerima Bantuan Pemerintah untuk Sarana Ruang Kreatif sesuai SK PPK Nomor ... Tanggal ... dengan ini menyatakan bahwa kami menyetujui dan tidak berkeberatan atas kuantitas, kualitas dan spesifikasi teknis dari hasil verifikasi (sebagaimana terlampir).

Apabila pernyataan ini kami langgar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....
Pengurus (*nama lembaga penerima*)
Ketua/Pimpinan

(materai Rp 6000,-)
(*nama lengkap*)

Tembusan Yth:
Deputi Infrastruktur
Tim Penilai Teknis

Format 8: Berita Acara Serah Terima Sarana Ruang Kreatif



BADAN EKONOMI KREATIF
DEPUTI INFRASTRUKTUR

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat, 10110. Telepon/Fax (021) 21202224. www.bekraf.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
SARANA RUANG KREATIF
(tuliskan nama/brand ruang kreatif)

Nomor:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Fasilitas Infrastruktur Fisik
Deputi Infrastruktur, Badan Ekonomi Kreatif
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta 10110
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Lembaga :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Alamat :
Telepon :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan pengadaan sarana ruang kreatif untuk ... *(tuliskan nama/brand ruang kreatif)* dengan nilai sebesar Rp ... (terbilang ...), maka dengan ini PARA PIHAK menyatakan dan menyepakati hal berikut:

1. PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA.
2. Lampiran berupa matriks spesifikasi dan foto-foto Sarana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
3. PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan Pemerintah untuk dimanfaatkan, dikelola dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah kepada PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah berita acara ini ditandatangani.
5. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima Bantuan Pemerintah ini tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
Direktur Fasilitasi Infrastruktur Fisik

Cap & ttd

(*nama lengkap*)
NIP.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
Ketua/Pimpinan
(nama lembaga Pengusul)

Cap & ttd

(*nama lengkap*)

Mengetahui,
Deputi Infrastruktur

(*nama lengkap*)

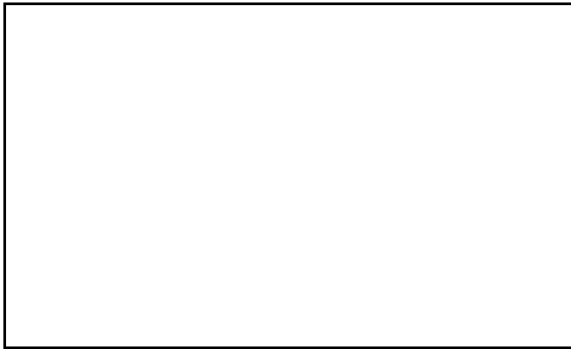
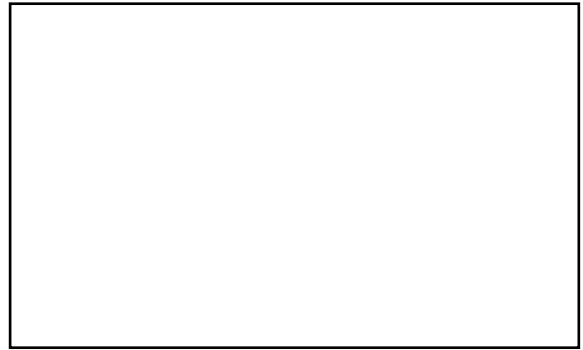
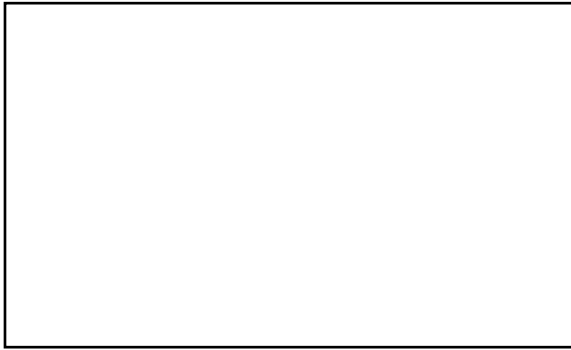
Note:

3 (tiga) eksemplar BAST, dengan masing-masing PIHAK dibubuhi materai Rp 6000,-

Lampiran 1 : Spesifikasi Sarana Ruang Kreatif

No	Spesifikasi	Satuan	Volume	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
dst.				

Lampiran 2 : Foto Sarana



Format 9: Label Sarana Ruang Kreatif

	BANTUAN PEMERINTAH SARANA RUANG KREATIF DEPUTI INFRASTRUKTUR BADAN EKONOMI KREATIF 2018
---	--

PAKET 3
BANTUAN PEMERINTAH UNTUK FASILITASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Format 1: Surat Permohonan Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

KOP LEMBAGA PENGUSUL

Nomor : 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah Fasilitas TIK

Yth,
Kepala Badan Ekonomi Kreatif
UP. Deputi Infrastruktur
Kementerian BUMN, Lantai 17
Jl. Medan Merdeka Selatan No.13. Jakarta 10110

Bersama ini kami ... (*nama lembaga Pengusul*) mengajukan Permohonan Bantuan Pemerintah untuk Paket Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)... (*tuliskan nama/brand*) dengan rincian singkat sebagai berikut:

..... (*jelaskan secara singkat (1/4 halaman) paket bantuan yang diajukan, alasan kenapa membutuhkan bantuan, tujuan mengajukan bantuan, dan manfaatnya bagi pelaku/komunitas kreatifnya*).

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan proposal untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah dari Badan Ekonomi Kreatif.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua/Pimpinan
(*nama lembaga pengusul*)

(materai Rp 6000,-)

Cap & ttd
(*nama lengkap*)

Tembusan Yth:
OPD Pemerintah Kabupaten/Kota ...
OPD Pemerintah Provinsi ...

Format 2: Proposal Ringkas Permohonan Fasilitas Bantuan Pemerintah untuk

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

KOP LEMBAGA PENGUSUL

PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
(tuliskan nama/brand ruang kreatif)

1. Nama Lembaga Pengusul :
2. Alamat Lembaga Pengusul :
 - a Jalan :
 - b Kelurahan :
 - c Kecamatan :
 - d Kab/Kota :
 - e Provinsi :
 - f Kode Pos :
 - g No.Telp/HP (yang dapat dihubungi) :
3. Jenis usulan kegiatan : Fasilitas TIK untuk subsector
... (diisi subsektor yang dipilih)
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp. (Total biaya yang diajukan dan
detail dilampirkan)
5. Data Profil Lembaga Pengusul/Penerima (Tuliskan dengan sangat
singkat, detail dilampirkan)

....., 20...

Ketua/Pimpinan
(nama lembaga pengusul)

Cap & ttd
(nama lengkap)

Tembusan Yth:
OPD Pemerintah Kabupaten/Kota.....
OPD Pemerintah Provinsi.....

Format 3: Sistematika Proposal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

KOP LEMBAGA PENGUSUL

PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) (sebutkan nama paket yang diajukan)

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Lingkup Kegiatan (minimal 2 tahun terakhir)
4. Bentuk Bantuan
5. Gambar/Foto kondisi bangunan/ruang/tempat penyimpanan barang kondisi saat ini
(existing)
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No.	Barang	Spesifikasi	No. Produk e-Katalog (SKU)	Volume	Satuan	Harga	Ongkos Kirim	Jumlah	KLBI	IMPORT
1.	Harddisk Eksternal - TEAM PD700 Portable SSD 240GB – Silver 	• Portable SSD • 240GB • USB 3.1 • USB Type-C • Read/Write: up to 650/350 MB/s • Weight: 120 g	SKU15416986	1	Unit	Rp 2.115.000	Rp 30.000	Rp 2.145.000	465811	-
2.	Komputer Edit Dual Monitor – Asus Desktop Asuspro D820MT 	Intel Core i7-6700 vPro - 8GB 1TB -18.5" LED ASUSPRO D820MT (Core i7 OS VGA) Intel® Core™ i7-6700 (VPRO) Chassis Mini Tower (MT) Part Number Chipset Intel® Q170 90PF00P1-M00860 Ram 8GB (1x8GB) 90LMF1001T02203S HDD 1TB (7,200 Rpm) Optical Tray-in Supermulti DVD RW 24X OS Windows 7 Pro with Windows 10 Pro License Monitor ASUS VS197DE 18,5" VGA GT720 2GB Networking Dual LAN I/O Ports (front) "2 X USB 2.0 , 2 X USB 3.0 , 1 x Microphone , 1 x Headphone, 8 in 1 Card Reader" I/O Ports (back) 4 x USB 3.0, 2 x USB 3.1, 2 x PS/2, 1 x DP, 1 x HDMI, 2 x RJ45 ports, 1 x 8 Channel Audio (3 ports), 1 x Parallel Port, 1 x COM Port (Serial Port) Expansion Slot 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x16(x4), 1 x PCIe x1, 1 x PCI Power Supply 350W Accessories USB Keyboard + Mouse Others Tool-less Design, Intel vPro Technology, Kensington Security Slot, Padlock Ring, Embedded TPM Chip Warranty 3 Years	-	1	Unit	Rp 15.000.000	Rp 500.000	Rp 15.500.000	465811	-
TOTAL SEBELUM PAJAK								Rp 17.645.000		
PPn 10%								Rp 1.764.500		
TOTAL								Rp. 19.409.500		

7. Program (*calendar of event*) berkelanjutan dari pemanfaatan bantuan pemerintah sampai dengan 2 tahun ke depan (*dalam bentuk matrik*)

Format 4: Profil Lembaga Pengusul

KOP LEMBAGA PENGUSUL

PROFIL LEMBAGA PENGUSUL

1. Nama Lembaga Pengusul :
2. Alamat :
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan/Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :
 - g. Telepon (*yang dapat dihubungi*) :
3. Tahun Berdiri :
4. No. Akta Notaris :
5. AD/ART (terlampir)
6. Susunan Kepengurusan (terlampir)

....., 20...

Ketua/Pimpinan
(*nama lembaga pengusul*)

Cap & ttd
(*nama lengkap*)

Format 5: Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal

KOP LEMBAGA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

Nama :
Jabatan : Sekretaris
Nama Lembaga :
Alamat :

Menyatakan bahwa ...(*Nama Lembaga Pengusul*) tidak ada dan tidak terjadi konflik internal dan/atau kepengurusan ganda selama proses pengajuan proposal ini hingga serah terima, dan apabila hal tersebut di atas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....20....
 Pengurus (*nama lembaga pengusul*)
 Ketua/Pimpinan Sekretaris
 (materai Rp 6000,-)
 (*nama lengkap*) (*nama lengkap*)

Tembusan Yth:
OPD Pemerintah Kabupaten/Kota.....
OPD Pemerintah Provinsi.....

Format 6: Surat Pernyataan Tidak terkait dengan Partai Politik

KOP LEMBAGA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERKAIT/AFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

Nama :
Jabatan : Sekretaris
Nama Lembaga :
Alamat :

Menyatakan bahwa ... (*nama lembaga pengusul*) tidak berafiliasi kepada salah satu Partai Politik, dan apabila hal tersebut diatas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....
Pengurus (Nama Lembaga Pengusul)
Ketua/Pimpinan Sekretaris

(materai Rp 6000,-)
(*nama lengkap*) (*nama lengkap*)

Tembusan Yth.:
OPD Pemerintah Kabupaten/Kota ...
OPD Pemerintah Provinsi ...

Format 7 : Surat Pernyataan Menyetujui Hasil Verifikasi

KOP LEMBAGA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN MENYETUJUI HASIL VERIFIKASI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

Sebagai Penerima Bantuan Pemerintah untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai SK PPK Nomor ... Tanggal ... dengan ini menyatakan bahwa kami menyetujui dan tidak berkeberatan atas kuantitas, kualitas dan spesifikasi teknis dari hasil verifikasi (sebagaimana terlampir).

Apabila pernyataan ini kami langgar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....
Pengurus (*nama lembaga penerima*)
Ketua/Pimpinan

(materai Rp 6000,-)
(*nama lengkap*)

Tembusan Yth:
Deputi Infrastruktur
Tim Penilai Teknis

Format 8: Berita Acara Serah Terima TIK



BADAN EKONOMI KREATIF
DEPUTI INFRASTRUKTUR

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat, 10110. Telepon/Fax (021) 21202224. www.bekraf.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
(tuliskan nama/brand ruang kreatif)

Nomor:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Direktur Fasilitas Infrastruktur TIK
Deputi Infrastruktur, Badan Ekonomi Kreatif

Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta 10110

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Lembaga :

Jabatan : Ketua/Pimpinan

Alamat :

Telepon :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan sarana ruang kreatif untuk ... *(tuliskan nama/brand ruang kreatif)* dengan nilai sebesar Rp ... (terbilang ...), maka dengan ini PARA PIHAK menyatakan dan menyepakati hal berikut:

1. PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA.
2. Lampiran berupa matriks spesifikasi dan foto-foto Sarana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
3. PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan Pemerintah untuk dimanfaatkan, dikelola dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah kepada PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah berita acara ini ditandatangani.
5. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima Bantuan Pemerintah ini tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
Direktur Fasilitasi Infrastruktur TIK

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
Ketua/Pimpinan
(nama lembaga Pengusul)

Cap & ttd

Cap & ttd

(nama lengkap)
NIP.

(nama lengkap)

Mengetahui,
Deputi Infrastruktur

(nama lengkap)

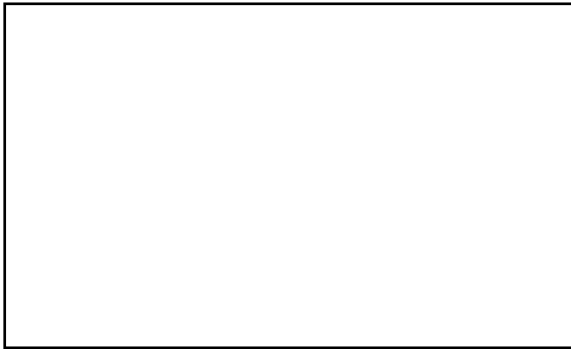
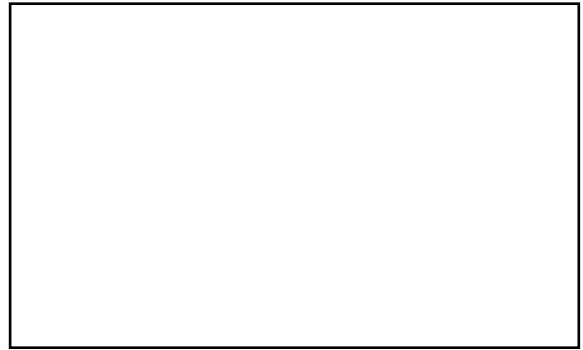
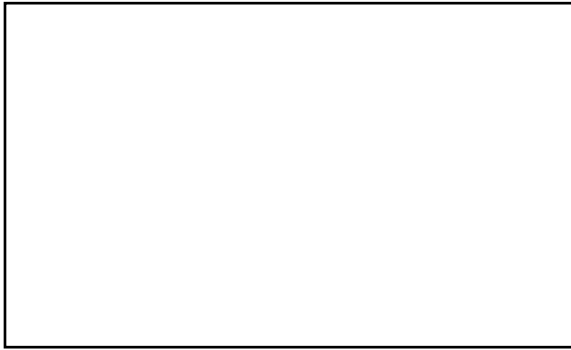
Note:

3 (tiga) eksemplar BAST, dengan masing-masing PIHAK dibubuhi materai Rp 6000,-

Lampiran 1 : Spesifikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

No	Spesifikasi	Satuan	Volume	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
dst.				

Lampiran 2 : Foto-foto fasilitasi TIK



Format 9: Label Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)



BANTUAN PEMERINTAH
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
DEPUTI INFRASTRUKTUR
BADAN EKONOMI KREATIF
2018

Bantuan Pemerintah ini tidak dikenakan biaya atau potongan apapun. Informasi, saran, dan keluhan mengenai kegiatan ini dapat menghubungi:

Surel : bp.infras@bekraf.go.id

Telepon/Fax : (021) 21202224

Direktorat Fasilitas Infrastruktur Fisik dan Direktorat Fasilitas Infrastruktur TIK

Deputi Infrastruktur

Badan Ekonomi Kreatif

Gedung Kementerian BUMN, Lantai 17

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13

Jakarta 10110

Surel: info.deputi3@bekraf.go.id

Website: www.bekraf.go.id

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13,

Jakarta Pusat 10110

Telp/Fax : (021) 21202224

E-mail : info.deputi3@bekraf.go.id

Website : bekraf.go.id